



PUTUSAN

Nomor : 376/Pid.B/2014/PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -

Nama lengkap : IDA BINTI IRAN
Tempat Lahir : Bogor
Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 14 Maret 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp.Tanah Sewa RT.03 Rw.03 Kelurahan Ciparigi
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

- Penyidik sejak tanggal 15 April 2014 s/ d tanggal 04 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d tanggal 13 Juni 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;
- Hakim pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 14 September 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 376/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 17 Juni 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;



2 Penetapan Majelis Hakim Nomor : 376/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 19 Juni 2014, tentang Penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

- 1 Menyatakan Terdakwa IDA BINTI IRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA BINTI IRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gelang warna putih ;
 - 1 (satu) buah kalung Hello Kity warna putih ;
 - 1 (satu) pasang Anting warna kuning ;
 - 2 (dua) buah Cincin warna kuning dan putih ;
 - 2 (dua) pasang Anting warna putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda anak merk Everbest warna pink ;
 - 1 (satu) buah Rak piring ;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rita Sartina Melva Siburian ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IDA BINTI IRAN pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira Jam.09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kp.Tanah Sewa Rt.03 Rw.03 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dan oleh karena saksi-saksi sebagian besar berdomisili di wilayah Cibinong, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari dan tanggal serta waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa IDA BINTI IRAN telah menerima beberapa perhiasan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mina alias Atun BINTI MADRANI (berkas terpisah) untuk disimpan dan dijual dan perhiasan tersebut diantaranya 2 (dua) kalung emas kuning, 3 (tiga) pasang anting emas kuning, 2 (dua) cincin emas kuning, 1 (satu) gelang emas putih, 1 (satu) kalung emas putih hello kitty, 1 (satu) pasang anting emas kuning, 2 (dua) pasang anting emas putih, 1 (satu) cincin emas putih dan 1 (satu) cincin emas kuning, selain perhiasan tersebut Terdakwa Mina alias Atun BINTI MADRANI (berkas terpisah) juga memberikan uang tunai sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IDA BINTI IRAN pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira Jam.10.00 Wib menjual perhiasan berupa 2 (dua) kalung emas kuning, 3 (tiga) pasang anting emas kuning, 2 (dua) cincin emas kuning , di pasar anyar dengan harga seluruhnya Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa MINA ALIAS ATUN BINTI MADRANI (berkas terpisah) kemudian Terdakwa IDA BINTI IRAN mendapat Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MINA ALIAS ATUN BINTI MADRANI (berkas terpisah) mendapat Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa setelah Terdakwa IDA BINTI IRAN menerima uang penjualan perhiasan hasil dari kejahatan sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa MINA Als AJUN BINTI MADRANI (berkas terpisah) kemudian oleh Terdakwa IDA BINTI IRAN diberikan rak piring Rp.470.000,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sepeda anak merk ever best warna pink seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekitar Jam.13.00 Wib Terdakwa ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cibinong berikut barang bukti berupa 1 (satu) gelang emas putih, 1 (satu) kalung emas putih hello kitty, 1 (satu) pasang anting emas kuning 2 (dua) pasang anting emas putih, 1 (satu) cincin emas putih dan 1 (satu) cincin emas kuning, rak piring dan sepeda anak merk ever best warna pink untuk proses hukum ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Rita Sartina Melva Siburian mengalami kerugian kurang lebih Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

- 1 RITA SARTINA MELVA SIBURIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira Jam.08.00 Wib bertempat di Perum Griya Cibinong Indah Blok H 12 Rt.09 Rw.06 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah gelang emas putih, 2 (dua) pasang anting, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah kalung, 6 (enam) buah emas kuning cincin, 1 (satu) set emas kuning kalung, liontin salib, 2 (dua) buah gelang rantai dan bulat, 1 (satu) set berlian (tura,anting,kalung), 4 (empat) pasang anting, 1 (satu) kalung liontin dan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikasih tahu kakak saksi melalui telephon ;
- Bahwa pada saat kakak saksi mengatakan bahwa pintu kamar sudah terbuka dan pintu lemari juga terbuka ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi pulang dan ternyata benar pintu kamar engselnya rusak dan kunci lemari pakaian juga rusak serta isi lemari dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang mengantar anak saksi kesekolah ;
- Bahwa pada saat saksi mau berangkat mengantar anak saksi kesekolah pintu kamar dalam keadaan dikunci dan kuncinya saksi bawa ;
- Bahwa yang ada dirumah adalah pembantu saksi yang bernama Mina alias Atun ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi mencoba mencari pembantu saksi tersebut yang mengaku telah mengontrak rumah didepan SD 3 Nanggewer, namun menurut keterangan dari warga disekitar Nanggewer yang mengontrak tidak ada nama ATUN ;-
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
- Bahwa hubungan dengan Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa telah membantu saksi Mina alias Atun untuk menjualkan perhiasan yang diambil dari rumah saksi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di Polisi Terdakwa dikasih oleh saksi Mina alias Atun sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan perhiasan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mebenarkan dan tidak keberatan ;

- 2 NURLITA SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar Jam.08.00 Wib bertempat di Perum Griya Cibinong Indah Blok H.12 Rt.09 Rw.06 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor adik saksi yang bernama RITA telah kehilangan perhiasan dan uang ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi masuk kedalam rumah adik saksi untuk mengambil baju anak adik saksi tersebut melihat pintu kamar sudah terbuka ;
 - Bahwa kemudian saksi menelpon adik saksi RITA tersebut dan saksi mengatakan bahwa pintu kamar rusak dan terbuka;
 - Bahwa menurut keterangan adik saksi RITA barang yang diambil berupa : 1 (satu) buah gelang emas putih, 2 (dua) pasang anting, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah kalung, 6 (enam) buah emas kuning cincin, 1 (satu) set emas kuning (kalung dan liontin salib), 2 (dua) buah gelang rantai dan buat, 1 (satu) set berlian (tura, anting,kalung), 4 (empat) pasang anting, 1 (satu) kalung liontin dan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
 - Bahwa menurut keterangan adik saksi RITA barang-barang dan uang disimpan dibawah lipatan baju yang ada didalam lemari ;
 - Bahwa menurut keterangan adik saksi RITA yang mengambil adalah pembantunya yang bernama Mina alias Atun ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut adik saksi RITA mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa hubungannya dengan Terdakwa tersebut adalah bahwa Terdakwa membantu menjualkan perhiasan yang diambil oleh saksi Mina alias Atun ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3 LAMPIR SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar Jam.08.00 Wib bertempat di Perum Griya Cibinong Indah Blok H.12 Rt.09 Rw.06 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saksi telah kehilangan perhiasan dan uang milik istri saksi ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi yang bernama RITA lewat telepon yang mengatakan bahwa perhiasan dan uang yang disimpan di lemari telah hilang ;
- Bahwa istri saksi tersebut pada saat menelepon mengatakan bahwa yang mengambil adalah pembantu di rumah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk mencari di sekitar rumah namun tidak ditemukan ;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi sebelum berangkat mengantar anak saksi sekolah pintu kamar dikunci dan kuncinya dibawa oleh istri saksi ;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi pintu kamar dalam keadaan rusak engselnya ;
- Bahwa kemudian istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa ikut membantu saksi Mina alias Atun menjual perhiasan yang diambil dari rumah saksi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

- 4** Mina alias Atun Binti MADRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar Jam.08.00 Wib bertempat di Perum Griya Cibinong Indah Blok H.12 Rt.09 Rw.06 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saksi telah mengambil perhiasan dan uang milik saksi RITA SARTINA MEVA SIBURIAN atau MAMA DEDE ;
 - Bahwa saksi adalah pembantu saksi RITA ;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah gelang emas putih, 2 (dua) pasang anting, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah kalung, 6 (enam) buah emas kuning cincin, 1 (satu) set emas kuning (kalung dan liontin salib), 2 (dua) buah gelang rantai dan buat, 1 (satu) set berlian



(tura, anting, kalung), 4 (empat) pasang anting, 1 (satu) kalung liontin dan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

- Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut merusak pintu kamar dengan menggunakan golok yang saksi ambil dari dapur , lalu saksi ambil perhiasan dan uang tersebut dari dalam lemari ;
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar Jam.09.00 Wib, saksi datang kerumah Terdakwa di Kampung tanah sewa RT 03/03 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kodya Bogor dan kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjual perhiasan emas yang dibawa oleh saksi;
- Bahwa hasil dari penjualan perhiasan tersebut sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan Terdakwa saksi kasih sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan perhiasan tersebut saksi belikan untuk membeli 1 (satu) kulkas merk sanyo, 1 (satu) rak piring, 1 (satu) kasur merk big foam, 1 (satu) DVD merk multimas, 1 (satu) speaker aktif merk big bend, 1 (satu) TV merk Sony dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada rencana untuk melakukan pencurian hanya secara spontan saksi punya niat untuk melakukannya ;
- Bahwa saksi baru satu kali ini melakukan pencurian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar Jam.09.00 Wib, saksi Mina alias Atun datang kerumah Terdakwa di Kampung tanah sewa RT 03/03 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kodya Bogor dan kemudian saksi Mina alias Atun memberikan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjual perhiasan emas yang dibawa oleh saksi Mina alias Atun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Mina alias Atun mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang-barang tersebut hasil dari mencuri dan nanti dijual dan uangnya dibagi dua ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah perhiasan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang siapa yang diambil oleh saksi Mina alias Atun ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, perhiasan berupa 3 (tiga) pasang anting emas kuning, 2 (dua) kalung emas kuning dan 2 (dua) cincin emas kuning Terdakwa jual ke Pasar anyar dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan tersebut Terdakwa dikasih oleh saksi Mina alias Atun sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang dikasih oleh saksi Mina alias Atun Terdakwa pergunakan untuk membeli rak piring dan sepeda anak Terdakwa dan sisanya untuk keperluan sehari-hari ;-
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa, barang bukti dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) buah Gelang warna putih ;
- 1 (satu) buah kalung Hello Kity warna putih ;
- 1 (satu) pasang Anting warna kuning ;
- 2 (dua) buah Cincin warna kuning dan putih ;
- 2 (dua) pasang Anting warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda anak merk Everbest warna pink ;
- 1 (satu) buah Rak piring

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi selama persidangan berlangsung kesemuanya telah dicatat dalam, berita acara sidang, yang untuk singkatnya tidak dimuat lagi, akan tetapi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, majelis hakim memperoleh **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar Jam.08.00 Wib bertempat di Perum Griya Cibinong Indah Blok H.12 Rt.09 Rw.06 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saksi Mina alias Atun telah mengambil perhiasan dan uang milik saksi RITA SARTINA MEVA SIBURIAN atau MAMA DEDE ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah gelang emas putih, 2 (dua) pasang anting, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah kalung, 6 (enam) buah emas kuning cincin, 1 (satu) set emas kuning (kalung dan liontin salib), 2 (dua) buah gelang rantai dan buat, 1 (satu) set berlian (tura, anting,kalung), 4 (empat) pasang anting, 1 (satu) kalung liontin dan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa cara saksi Mina alias Atun melakukan pencurian tersebut merusak pintu kamar dengan menggunakan golok yang saksi Mina alias Atun ambil dari dapur , lalu saksi ambil perhiasan dan uang tersebut dari dalam lemari ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar Jam.09.00 Wib, saksi Mina alias Atun datang kerumah Terdakwa di Kampung tanah sewa RT 03/03 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kodya Bogor dan kemudian saksi Mina alias Atun memberikan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjual perhiasan emas yang dibawa oleh saksi Mina alias Atun berupa 3 (tiga) pasang anting emas kuning, 2 (dua) kalung emas kuning dan 2 (dua) cincin emas kuning;
- Bahwa pada saat itu saksi Mina alias Atun mengatakan jika perhiasan tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, perhiasan tersebut Terdakwa jual ke Pasar anyar dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Mina alias Atun dan kemudian saksi Mina alias Atun memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah)



- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Mina alias Atun Terdakwa digunakan untuk membeli rak piring dan sepeda anak Terdakwa dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh jaksa/penuntut umum didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu *Pasal 480 ayat 1 KUHP*

- 1 Barang Siapa
- 2 menjual, menawarkan, menyewakan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang
- 3 yang diketahuinya atau yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Ad.1 “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Ida binti Iran telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Ida binti Iran yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 “menjual, menawarkan, menyewakan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar Jam.08.00 Wib bertempat di Perum Griya Cibinong Indah Blok H.12 Rt.09 Rw.06 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong



Kabupaten Bogor saksi Mina alias Atun telah mengambil perhiasan dan uang milik saksi Rita Sartina Meva Siburian atau Mama Dede;

Menimbang bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah gelang emas putih, 2 (dua) pasang anting, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah kalung, 6 (enam) buah emas kuning cincin, 1 (satu) set emas kuning (kalung dan liontin salib), 2 (dua) buah gelang rantai dan buat, 1 (satu) set berlian (tura, anting, kalung), 4 (empat) pasang anting, 1 (satu) kalung liontin dan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar Jam.09.00 Wib, saksi Mina alias Atun datang kerumah Terdakwa di Kampung tanah sewa RT 03/03 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kodya Bogor dan kemudian saksi Mina alias Atun memberikan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjual perhiasan emas yang dibawa oleh saksi Mina alias Atun berupa 3 (tiga) pasang anting emas kuning, 2 (dua) kalung emas kuning dan 2 (dua) cincin emas kuning;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, perhiasan tersebut Terdakwa jual ke Pasar anyar dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur menjual barang telah terbukti atas diri terdakwa;

Ad.3 “yang diketahuinya atau yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat saksi Mina alias Atun menyuruh terdakwa untuk menjual perhiasan tersebut, saksi Mina alias Atun telah mengatakan jika perhiasan tersebut adalah hasil curian akan tetapi terdakwa tetap menjual perhiasan tersebut ke Pasar anyar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan pada saat menjual perhiasan milik saksi Rita Sartina Meva Siburian, terdakwa telah mengetahui jika perhiasan tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terbukti atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum kesatu telah terbukti atas diri terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa/penuntut umum atas dirinya;

Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 21 KUHAP cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Gelang warna putih ;
- 1 (satu) buah kalung Hello Kitty warna putih ;
- 1 (satu) pasang Anting warna kuning ;
- 2 (dua) buah Cincin warna kuning dan putih ;
- 2 (dua) pasang Anting warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda anak merk Everbest warna pink ;
- 1 (satu) buah Rak piring ;

Dikembalikan kepada saksi Rita Sartina Melva Siburian

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;



Mengingat Pasal 480 ayat 1 KUHP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa IDA BINTI IRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN “;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang warna putih;
 - 1 (satu) buah kalung hello kity warna putih;
 - 1 (satu) pasang anting warna kuning;
 - 2 (dua) buah cincin warna kuning dan putih;
 - 2 (dua) pasang anting warna putih,;
 - 1 (satu) unit sepeda anak merk everbest warna pink,
 - 1 (satu) buah rak piring;
- Dikembalikan kepada saksi RITA SARTINA MELVA SIBURIAN ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Kamis, Tanggal 17 Juli 2014, oleh kami ST IKO SUDJATMIKO,SH sebagai Hakim Ketua, ZAUFU AMRI,SH dan EKO JULIANTO,SH.MM.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang rterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh TRI ANTORO HADI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



ZAUFU AMRI,SH

ST IKO SUDJATMIKO,SH

EKO JULIANTO,SH.MM.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS